

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0018086/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (c-to-c) meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta. Pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I- 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,16 persen (y-o-y), dan kemudian meningkat menjadi sebesar 5,66 persen di triwulan II-2022 (y-o-y). Angka tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian angka nasional yang sebesar 5,44 persen (y-o-y).

Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini merupakan hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan.

Struktur ekonomi Jawa Tengah yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha ditopang oleh Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan serta Konstruksi, sedangkan dari sisi pengeluaran ditopang oleh Ekspor dan Konsumsi Rumah Tangga. Kondisi Ekspor Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 10,14 persen (y-o-y) dibandingkan triwulan II tahun 2021. Komoditas utama ekspor Jawa Tengah yaitu pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan), pakaian dan aksesorinya (rajutan), kayu dan barang dari kayu, dan perabotan, lampu dan alat penerangan, serta alas kaki dengan negara tujuan ekspor utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat (44,88 persen), Uni Eropa (14,06 persen), Jepang (7,87 persen), Tiongkok (4,96 persen) dan negara di kawasan ASEAN (5,40 persen). Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang pertumbuhan sebesar 6,14 persen pada triwulan II tahun 2022 (y-o-y).

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,75 persen pada Februari 2022 dari 5,96 persen pada Februari 2021. Sementara, angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun dari sebelumnya 11,25 persen di tahun 2021, turun 0,32 persen poin menjadi 10,93 persen di tahun 2022 (Bulan Maret) atau menurun 102,6 ribu jiwa.

Kenaikan harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini, meskipun faktor musiman yaitu Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan andil terhadap kenaikan harga. Inflasi Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 5,45 persen (y-o-y) yang disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan tarif angkutan udara.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan pada kisaran angka 5,20 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1

persen. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 – 9,05 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,48 – 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 40,87 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
2. Mendorong peningkatan industri hilir pada sektor pertanian dan perkebunan;
3. Peningkatan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung baik di kawasan perkotaan dan perdesaan serta event pariwisata untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah;
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian harga dan inflasi;
5. Meningkatkan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas pangan melalui bantuan transportasi dan subsidi harga;
6. Mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan penggunaan produk UMKM;
7. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
8. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
9. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2021 cenderung meningkat, namun demikian mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun 2021 realisasi pendapatan kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2021, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp.4,758 triliun meningkat sebesar 179,30 miliar rupiah (3,92 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 sebesar 2,775 triliun rupiah meningkat 547,51 miliar rupiah (24,57 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2020 yang sebesar 2,228 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 1,826 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 107,27 miliar rupiah (6,24 persen) dibanding penerimaan tahun 2020 sebesar 1,719 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun 2021 sebesar 17,24 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 1,18 miliar rupiah (7,39 persen) dibanding penerimaan tahun 2020 sebesar 16,05 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 256,07 miliar rupiah dari realisasi tahun 2020 sebesar 2,595 triliun rupiah menjadi 2,339 triliun rupiah. Penurunan realisasi Pajak Rokok sebagai akibat dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Retribusi merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pembatasan aktivitas selama PPKM berdampak langsung terhadap menurunnya intensitas dan volume pemberian jasa dan layanan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2021 sebesar 91,63 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 1,64 miliar rupiah dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar 93,27 miliar rupiah.

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan dari 11,70 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,87 triliun rupiah pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 pendapatan transfer adalah sebesar 7,863 triliun rupiah.

Selama kurun waktu tahun 2019-2021, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi rata-rata PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 54,94 persen, pendapatan transfer sebesar 44,91 persen, dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,14 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 81,34 persen.

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,20-5,60 persen, mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 2019- 2021, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,311 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 17,030 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar rupiah. Pendapatan transfer tahun 2023 diproyeksikan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 7,863 triliun rupiah. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pendapatan transfer yang dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Berbagai upaya peningkatan kinerja akan terus ditempuh untuk dapat mencapai target pendapatan di tahun 2023, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- b. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan PKK, Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
- c. Peningkatan penagihan pajak kendaraan bermotor se-Jawa Tengah melalui program Gerakan Disiplin Pajak Untuk Rakyat (Gadis Pantura), dan program Samsat BUMDes Digital Mandiri (BUDIMAN);
- d. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang banyak;
- e. Meningkatkan pelayanan Samsat dengan beberapa inovasi seperti penambahan titik layanan kepada wajib pajak, program Pajak Untuk Rakyat Bangkit Bersama (Mitra Putra Bangsa) sebagai program apresiasi bagi wajib pajak yang taat pajak sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi, dan penyempurnaan SAMSAT Digital (New Sakpole).
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
- g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
- h. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- i. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Tarif Retribusi Online (Sitari-on) untuk pembayaran non tunai retribusi;
- j. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- k. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;

1. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun anggaran 2020 kinerja pendapatan daerah mengalami penurunan akibat dampak dari pandemi Covid-19, dengan kebijakan belanja daerah difokuskan untuk penanganan pandemi dengan menggunakan alokasi SILPA tahun 2019. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil pajak (dari 4,6 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 5,7 triliun rupiah di tahun 2021) selaras dengan mulai naiknya pendapatan daerah. Realisasi komponen belanja hibah dan belanja batuan sosial juga mengalami peningkatan. Belanja hibah di tahun 2020 sebesar 5,5 triliun rupiah menjadi 5,7 triliun rupiah di tahun 2021, dan belanja bantuan sosial di tahun 2020 sebesar 42 miliar rupiah menjadi sebesar 66 miliar rupiah di tahun 2021.

Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga (realisasi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 72 miliar rupiah pada tahun 2021), dimana pada tahun 2021 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja. Selanjutnya, penurunan realisasi juga terjadi pada komponen belanja pegawai (dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah menjadi 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021) dan realisasi belanja bantuan keuangan (sebesar 2,01 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 1,7 triliun rupiah di tahun 2021).

Meskipun realisasi belanja mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan tingkat serapan rendah seperti masih terdapatnya permasalahan dalam cleansing data penerima bantuan sosial agar tidak tumpang tindih, masih kurangnya peminat belanja subsidi karena persyaratan yang ketat dan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan telah dilakukan seperti pembaruan data dan pelaksanaan verifikasi faktual data penerima bantuan, melakukan pendampingan serta pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Pada tahun 2023 komposisi belanja daerah telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar 25,883 triliun rupiah yang diarahkan pada:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;

3. Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di seluruh kabupaten;
4. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan potensi anggaran;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
9. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
10. Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah tahun 2023 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja PD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai tahun 2023 diproyeksikan dengan asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19; Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri; operasional dan pengelolaan SMK Boarding School dan SMK Semi Boarding School; pembiayaan iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program-program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan keterampilan dan ketertiban;

- c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, instansi vertikal, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik;
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; Belanja Modal diantaranya untuk lanjutan pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang, penyelesaian Kawasan Jatidiri, pembangunan SMK Lumbir Kabupaten Banyumas, tahap lanjutan pembangunan SMA Tawangmangu Kabupaten Karanganyar dan SMK Pagentan Kabupaten Banjarnegara, penyediaan sarpras data center, pelebaran segmen eksisting ruas jalan Bandungsari- Salem pasca bencana, pengadaan tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TSPT) Regional Magelang, serta penyediaan sarana prasarana rumah sakit;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa); Belanja transfer tahun 2023 terdiri atas :

- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan; Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan pendidikan, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD), dan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); Sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan perbaikan RTLH pedesaan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD), desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2019-2021 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

Provinsi : Jawa Tengah

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN		KETERANGAN
			Rp	%	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	115.857.796.000	115.857.796.000	100	115.202.682.339	99,4	
	Sekretariat - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.609.707.000	15.609.707.000	100	15.361.106.963	98,4	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.609.707.000	15.609.707.000	100	15.361.106.963	98,4	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.408.062.000	2.408.062.000	100	2.384.626.092	99,03	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.257.216.000	8.257.216.000	100	8.156.647.108	98,78	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	80.000.000	100	79.862.473	99,83	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	317.405.000	317.405.000	100	312.005.878	98,3	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.248.484.000	1.248.484.000	100	1.216.156.212	97,41	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.101.000	263.101.000	100	261.239.650	99,29	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.365.456.000	2.365.456.000	100	2.313.866.674	97,82	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.983.000	669.983.000	100	636.702.876	95,03	
	Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	25.713.900.000	25.713.900.000	100	25.523.177.593	99,3	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.980.500.000	2.980.500.000	100	2.960.035.802	99,3	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.980.500.000	2.980.500.000	100	2.960.035.802	99,31	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	22.733.400.000	22.733.400.000	100	22.563.141.791	99,3	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	22.733.400.000	22.733.400.000	100	22.563.141.791	99,25	
	Bidang Ketahanan Bangsa	49.927.000.000	49.927.000.000	100	49.733.129.269	99,6	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	46.630.000.000	46.630.000.000	100	46.500.389.316	99,7	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46.630.000.000	46.630.000.000	100	46.500.389.316	99,72	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	3.297.000.000	3.297.000.000	100	3.232.739.953	98,1	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3.297.000.000	3.297.000.000	100	3.232.739.953	98,05	
	Bidang Politik Dalam Negeri	24.607.189.000	24.607.189.000	100	24.585.268.514	99,9	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.607.189.000	24.607.189.000	100	24.585.268.514	99,9	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.607.189.000	24.607.189.000	100	24.585.268.514	99,91	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2022 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.1.2.3. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp114.976.440.989,00** atau **99,44%** dari anggaran **Rp115.629.695.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp81.572.186.496,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp8.254.216.000,00	Rp8.153.647.108,00	98,78	Rp7.943.778.227,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp28.172.189.000,00	Rp27.744.509.081,00	98,48	Rp27.487.091.328,00
Belanja Hibah	Rp79.203.290.000,00	Rp79.078.284.800,00	99,84	Rp46.141.316.941,00
Jumlah	Rp115.629.695.000,00	Rp114.976.440.989,00	99,44	Rp81.572.186.496,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp8.153.647.108,00** atau **98,78%** dari anggaran **Rp8.254.216.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp7.943.778.227,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.770.238.000,00	Rp3.694.455.365,00	97,99	Rp3.905.648.268,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp4.270.858.000,00	Rp4.246.071.743,00	99,42	Rp4.038.129.959,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp213.120.000,00	Rp213.120.000,00	100,00	Rp0,00
Jumlah	Rp8.254.216.000,00	Rp8.153.647.108,00	98,78	Rp7.943.778.227,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp27.744.509.081,00** atau **98,48%** dari anggaran **Rp28.172.189.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp27.487.091.328,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang	Rp4.496.892.000,00	Rp4.444.162.032,00	98,83	Rp4.645.978.720,00
Belanja Jasa	Rp12.867.874.000,00	Rp12.616.264.907,00	98,04	Rp16.286.377.314,00
Belanja Pemeliharaan	Rp642.483.000,00	Rp618.110.876,00	96,21	Rp410.745.927,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.074.290.000,00	Rp9.975.321.266,00	99,02	Rp6.012.619.367,00
Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	Rp90.650.000,00	Rp90.650.000,00	100,00	Rp131.370.000,00
Jumlah	Rp28.172.189.000,00	Rp27.744.509.081,00	98,48	Rp27.487.091.328,00

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp79.078.284.800,00** atau **99,84%** dari anggaran **Rp79.203.290.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp46.141.316.941,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp16.046.400.000,00	Rp16.046.400.000,00	100,00	Rp9.436.432.141,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp42.787.000.000,00	Rp42.662.000.000,00	99,71	Rp16.335.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Rp20.369.890.000,00	Rp20.369.884.800,00	100,00	Rp20.369.884.800,00
Jumlah	Rp79.203.290.000,00	Rp79.078.284.800,00	99,84	Rp46.141.316.941,00

5.1.2.2. BELANJA MODAL

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp226.241.350,00** atau **99,18%** dari anggaran **Rp228.101.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp520.209.040,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp228.101.000,00	Rp226.241.350,00	99,18	Rp520.209.040,00
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp228.101.000,00	Rp226.241.350,00	99,18	Rp520.209.040,00

5.1.2.2.1.1.Belanja Modal Tanah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Tanah.

5.1.2.2.1.2.Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp226.241.350,00** atau **99,18%** dari anggaran **Rp228.101.000,00** dan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp520.209.040,00** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2022		%	Realisasi 2021
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp10.125.000,00
Belanja Alat-alat Angkut	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Alat-alat Bengkel	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Alat-alat Pertanian	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp30.000.000,00	Rp29.826.350,00	99,42	Rp184.353.940,00
Belanja Alat-alat Studio	Rp46.601.000,00	Rp46.553.000,00	99,90	Rp29.500.000,00
Belanja Alat-alat Kedokteran	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Alat-alat Laboratorium	Rp0,00	Rp0,00	0,00	Rp0,00
Belanja Alat-alat Keamanan	Rp0,00	Rp0,00	0,00	
Belanja Komputer	Rp151.500.000,00	Rp149.862.000,00	98,92	Rp296.230.100,00
Jumlah	Rp228.101.000,00	Rp226.241.350,00	99,18	Rp520.209.040,00

5.1.2.2.1.3.Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

5.1.2.2.1.4.Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5.1.2.2.1.5.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

5.1.2.2.1.6.Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp115.202.682.339,00** sedangkan Tahun 2021 sebesar **Rp82.092.395.536,00**

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.954.902.315,96 naik sebesar Rp879.124.796,52 atau 3,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.075.777.519,44.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.908.041,96 turun sebesar Rp16.371.153,48 atau 42,77% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.279.195,44.

5.2.1.1.1. Kas

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.1.1. Deposito BLUD

5.2.1.1.3. Piutang

5.2.1.1.1.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

5.2.1.1.1.2. Penyisihan Piutang Pajak

5.2.1.1.1.3. Piutang Retribusi

5.2.1.1.1.4. Penyisihan Piutang Retribusi

5.2.1.1.1.5. Piutang Lainnya

5.2.1.1.1.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Di muka

Belanja dibayar di muka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2022 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2021 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah. Beban Dibayar Di muka per 31 Desember 2022 sebesar **Rp18.211.041,96** naik sebesar **Rp824.046,52** atau

4,74% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp17.386.995,44** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2022	2021
Asuransi BMD	Rp18.211.041,96	Rp17.386.995,44
Asuransi Pegawai Non PNS	Rp0,00	Rp0,00
Sewa	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah	Rp18.211.041,96	Rp17.386.995,44

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir*.

5.2.1.1.5. **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2022, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.697.000,00** turun sebesar **Rp 17.195.200,00** atau **82,30 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp20.892.200,00** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2022	2021
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp3.697.000,00	Rp20.892.200,00
Persediaan Barang Tak Habis Pakai		
Persediaan Barang Bekas Dipakai		
Jumlah	Rp3.697.000,00	Rp20.892.200,00

5.2.1.2. **Investasi Jangka Panjang**

5.2.1.2.1. **Investasi Non Permanen-Dana Bergulir**

5.2.1.2.2. **Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar **Rp28.082.576.790,00** naik sebesar **Rp895.495.950,00** atau **3,29%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp27.187.080.840,00** dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :**(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp27.187.080.840,00
Penambahan:	
Belanja Modal	Rp226.241.350,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp670.254.600,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp2.980.696.400,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp111.870.000,00
Jumlah	Rp3.989.062.350,00
Berkurang:	
Ekstrakontable	Rp1.000.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp 2.980.696.400,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp 111.870.000,00
Jumlah	Rp 3.093.566.400,00
Grand Total	Rp 28.082.576.790,00

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp12.011.143.000,00** naik sebesar **Rp 225.000.000,00** atau **1,91%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp11.786.143.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2022	Bertambah	Berkurang	2021
Tanah	Rp12.011.143.000,00	Rp225.000.000,00	Rp 0,00	Rp11.786.143.000,00
Jumlah	Rp12.011.143.000,00	Rp225.000.000,00	Rp 0,00	Rp11.786.143.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp 225.000.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp 12.011.143.000,00
Berkurang	

Ekstrakontable	Rp0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
Grand Total	Rp 12.011.143.000,00

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar **Rp9.271.194.082,00** naik sebesar **Rp225.241.350,00** atau **2,49%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp9.045.952.732,00** dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2022	Bertambah	Berkurang	2021
Alat Besar	Rp640.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp640.150.000,00
Alat Angkut	Rp3.084.658.400,00	Rp2.980.696.400,00	Rp2.980.696.400,00	Rp 3.084.658.400,00
Alat Bengkel dan Ukur	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp3.055.346.892,00	Rp31.226.350,00	Rp0,00	Rp 3.024.120.542,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp761.478.000,00	Rp43.153.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 719.325.000,00
Alat Kedokteran	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Alat Laboratorium	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Komputer	Rp1.729.560.790,00	Rp151.862.000,00	Rp0,00	Rp 1.577.698.790,00
Jumlah	Rp9.271.194.082,00	Rp3.206.937.750,00	Rp2.981.696.400,00	Rp 9.045.952.732,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp9.045.952.732,00
Penambahan:	
Belanja Modal	Rp226.241.350,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp2.980.696.400,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp 3.206.937.750,00
Berkurang:	
Ekstrakontable	Rp 1.000.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp2.980.696.400,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp2.981.696.400,00
Grand Total	Rp9.271.194.082,00

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp6.719.620.308,00** naik sebesar **Rp557.124.600,00** atau **9,04%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp6.162.495.708,00** dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2022	Bertambah	Berkurang	2021
Bangunan Gedung	Rp6.587.970.308,00	Rp557.124.600,00	Rp 0,00	Rp6.030.845.708,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp131.650.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp131.650.000,00
Jumlah	Rp6.719.620.308,00	Rp557.124.600,00	Rp 0,00	Rp6.162.495.708,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp6.162.495.708,00
Penambahan:	
Belanja Modal	Rp0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp 445.254.600,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp 111.870.000,00
Jumlah	Rp557.124.600,00
Berkurang:	
Ekstrakontable	Rp0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
Grand Total	Rp6.719.620.308,00

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp0,00** turun sebesar **Rp111.870.000,00** atau **100,00%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp 111.870.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2022	Bertambah	Berkurang	2021
Jalan dan Jembatan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Bangunan Air/Irigasi	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Instalasi	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp111.870.000,00	Rp111.870.000,00
Jaringan	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp111.870.000,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp111.870.000,00
Penambahan:	
Belanja Modal	Rp0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
Berkurang:	
Ekstrakontable	Rp0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp111.870.000,00
Jumlah	Rp111.870.000,00
Grand Total	Rp0,00

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp80.619.400,00** naik/turun sebesar Rp 0,00 atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp80.619.400,00** dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2022	Bertambah	Berkurang	2021
Bahan Perpustakaan	Rp 80.619.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 80.619.400,00
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Hewan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Biota Perairan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah	Rp 80.619.400,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 80.619.400,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 80.619.400,00
Penambahan	
Belanja Modal	Rp0,00
Belanja Barang/Jasa	Rp0,00
Hibah	Rp0,00
Mutasi Masuk	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00

	Rp0,00
Berkurang	Rp0,00
Ekstrakontable	Rp0,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp0,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp0,00
Mutasi Keluar	Rp0,00
Koreksi	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
Grand Total	Rp 80.619.400,00

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp10.909.058.653,15** naik sebesar **Rp1.010.131.618,57** atau **10,20%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp9.898.927.034,58** dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2022	2021
Alat Besar	Rp640.150.000,00	Rp560.131.250,00
Alat Angkut	Rp2.824.014.525,00	Rp2.639.798.775,00
Alat Bengkel	Rp0,00	Rp0,00
Alat Pertanian	Rp0,00	Rp0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp2.819.387.148,09	Rp2.715.125.981,75
Alat Studio dan Komunikasi	Rp623.727.166,67,00	Rp557.015.000,00
Alat Kedokteran	Rp0,00	Rp0,00
Alat Laboratorium	Rp0,00	Rp0,00
Alat Komputer	Rp1.390.928.717,07	Rp1.214.829.108,75
Gedung	Rp2.570.424.096,32	Rp2.119.610.919,08
Monumen	Rp0,00	Rp0,00
Bangunan Tugu Tanda Batas	Rp40.427.000,00	Rp37.794.000,00
Jalan dan Jembatan	Rp0,00	Rp0,00
Bangunan Air dan Irigasi	Rp0,00	Rp0,00
Instalasi	Rp0,00	Rp54.622.000,00
Jaringan	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah	Rp10.909.058.653,15	Rp9.898.927.034,58

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp76.119.333,33** turun sebesar **Rp37.300.000,00** atau **32,89%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp113.419.333,33** dengan rincian sebagai berikut :

Aset Lainnya	2022	2021
Tagihan Jangka Panjang	Rp0,00	Rp0,00
Kemitraan dengan pihak ketiga	Rp0,00	Rp0,00
Aset Tak Berwujud	Rp 176.500.000,00	Rp 176.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp104.966.666,67)	(Rp 67.666.666,66)
Aset Lainnya	Rp1.673.917.484,00	Rp 1.673.917.484,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(Rp1.669.331.484,00)	(Rp 1.669.331.484,00)
Jumlah Aset Lainnya	Rp76.119.333,33	Rp113.419.333,33

5.2.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Tagihan Jangka Panjang.

5.2.1.5.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

5.2.1.5.3. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar **Rp176.500.00,00** naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp176.500.00,00**.

5.2.1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar **Rp104.966.666,67** naik sebesar **Rp37.300.000,00** atau **55,12%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp67.666.666,67**.

5.2.1.5.5. Aset Lainnya

Barang Rusak Berat per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.673.917.484,00** naik/turun sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.673.917.484,00**.

5.2.1.5.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.669.331.484,00** naik/turun sebesar **Rp0,00** atau **0,00%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.669.331.484,00**.

5.2.2. KEWAJIBAN

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

- 5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka
- 5.1.1.1.4. Utang Belanja
- 5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya
- 5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp17.271.545.512,14** turun sebesar **Rp168.306.822,05** atau **0,97%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp17.430.493.234,19**

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

- 5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
- 5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)
- 5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah
- 5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.1.2.Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2022 sebesar **Rp115.769.068.066,83** naik sebesar **Rp33.511.176.728,13** atau **40,74%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp82.267.050.438,70**

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2022 sebesar **Rp114.993.812.142,48** naik sebesar **Rp33.485.292.865,31** atau **41,08%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp81.508.519.277,17**

Beban	2022	2021
Beban Pegawai	Rp8.153.647.108,00	Rp7.943.778.227,00
Beban Barang dan Jasa	Rp27.761.880.234,48	Rp 27.423.424.109,17
Beban Hibah	Rp79.078.284.800,00	Rp 46.141.316.941,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp775.255.924,35	Rp 749.372.061,53
Jumlah	Rp 114.993.812.142,48	Rp81.508.519.277,17

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2022 sebesar **Rp8.153.647.108,00** naik sebesar **Rp209.868.881,00** atau **2,64%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp7.943.778.227,00**.

Beban	2022	2021
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.694.455.365,00	Rp 3.905.648.268,00
Beban Tambahan Penghasilan	Rp4.246.071.743,00	Rp4.038.129.959,00
Jumlah	Rp8.153.647.108,00	Rp 7.943.778.227,00

5.3.2.1.2. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 sebesar **Rp27.761.880.234,48** naik sebesar **Rp338.456.125,31** atau **1,23%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp27.423.424.109,17**.

Beban	2022	2021
Beban Barang	Rp 4.461.357.232,00	Rp 4.652.153.020,00
Beban Jasa	Rp 12.615.440.860,48	Rp16.224.735.795,17
Beban Pemeliharaan	Rp 619.110.876,00	Rp 402.345.927,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp 9.975.321.266,00	Rp 6.012.619.367,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 90.650.000,00	Rp 131.370.000,00
Jumlah	Rp 27.761.880.234,48	Rp27.423.424.109,17

5.3.2.1.3. **Beban Hibah**

Beban hibah per 31 Desember 2022 **Rp79.078.284.800,00** sebesar naik sebesar **Rp32.936.967.859,00** atau **71,38%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp46.141.316.941,00**.

Beban	2022	2021
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp16.046.400.000,00	Rp9.436.432.141,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp0,00	Rp0,00
Beban Hibah kepada BUMN	Rp0,00	Rp0,00
Beban Hibah Uang kepada BUMD	Rp0,00	Rp0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp42.662.000.000,00	Rp16.335.000.000,00
Beban Hibah Dana BOS		
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Rp20.369.884.800,00	Rp20.369.884.800,00
Jumlah	Rp79.078.284.800,00.	Rp46.141.316.941,00

5.3.2.1.4. **Beban Penyusutan/Amortisasi Aset**

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2022 sebesar **Rp775.255.924,35** naik sebesar **Rp25.883.862,82** atau **3,45%** dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar **Rp749.372.061,53**.

Beban	2022	2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 611.307.441,33	Rp611.377.381,83
Beban Peyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 125.441.955,24	Rp121.824.013,03
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp1.206.527,78	Rp2.895.666,67

Beban	2022	2021
Jumlah	Rp 775.255.924,35	Rp749.372.061,53

5.3.2.1.5. Beban Lain-Lain

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	Rp 17.439.852.334,19	Rp 17.545.225.220,23
Surplus/Defisit-LO	(Rp 115.769.068.066,83)	(Rp 82.267.050.438,70)
RK-PPKD	Rp 115.202.682.339,00	Rp 82.092.395.536,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap		
1.Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	Rp 342.250.378,00	
2.Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable		
3.Koreksi/Penyesuaian Tambah Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		Rp 114.500.000,00
4.Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD		
5.Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		
• Koreksi/Penyesuaian Penyusutan		
1.Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan		Rp 54.391.666,67
2.Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp 55.828.527,78	Rp 14.583,33
Ekuitas Akhir	Rp 17.271.545.512,14	Rp 17.439.852.334,19

BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

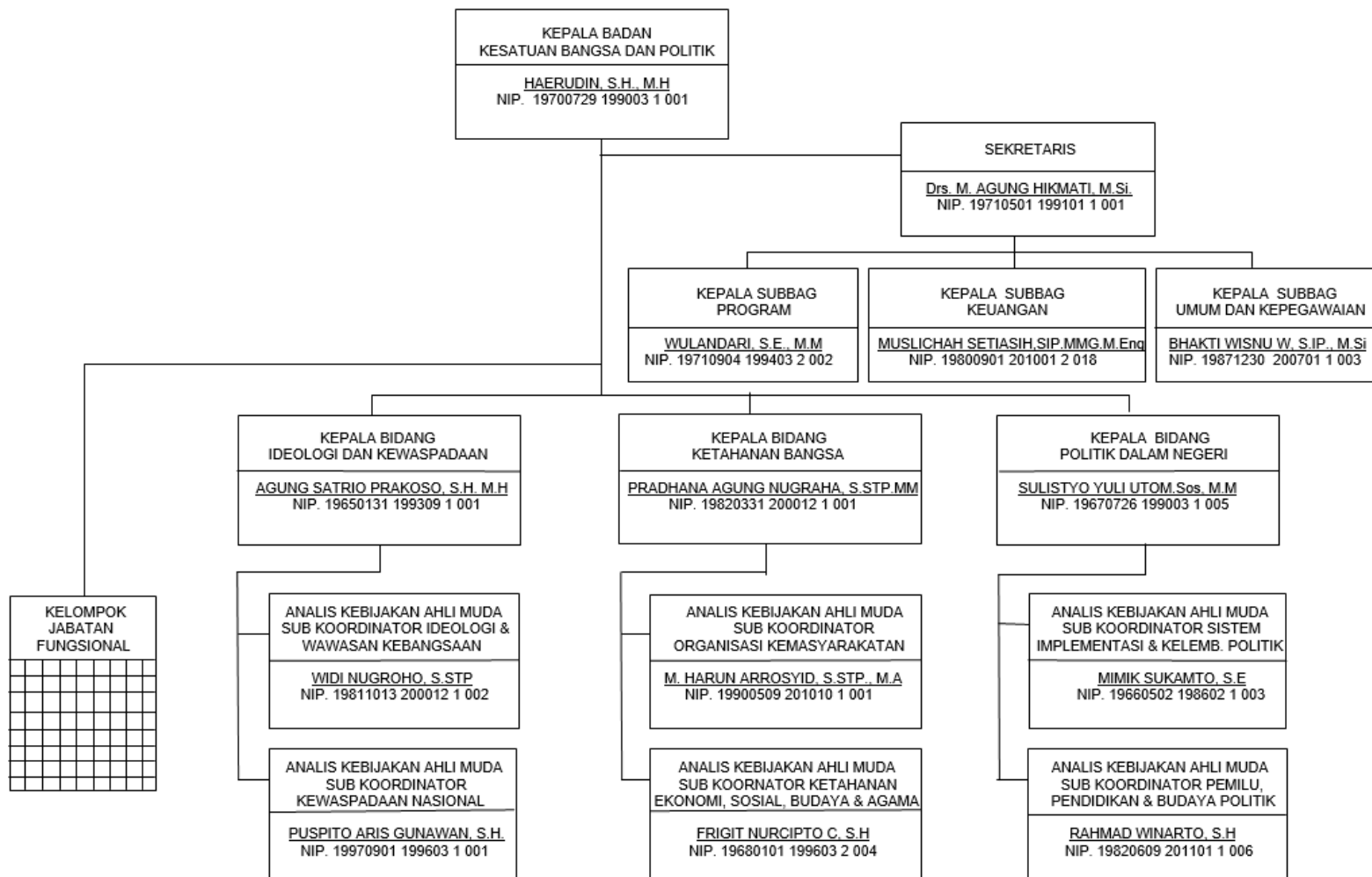
Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**



6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah

- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
 - b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan konduksifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 54 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 13 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 28 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma 3, 11 orang berpendidikan SLTA, 0 orang berpendidikan SLTP dan 0 berpendidikan SD.

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 2	13
Strata 1	28
Diploma 3	2
S L T A	11
S L T P	-
S D	-
Total	54

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 54 orang PNS, terdiri dari Golongan II 9 orang; Golongan III 37 orang; Golongan IV 8 orang;

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jateng
Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	-	III/a	4	IV/a	4
II/b	-	III/b	9	IV/b	3
II/c	4	III/c	4	IIVc	1
II/d	5	III/d	20	IIVd	-
	9		37		8

Pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Menurut Golongan

Pejabat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	4
Eselon IV	3
Analisis Kebijakan Ahli Muda	6
Total	14

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

BAB 7

PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2022. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

